



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Fasilitasi Peraduan Kab. Jombang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No. SK : 188.4/67/415.33/2023

Persyaratan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persyaratan/Kelengkapan Administrasi Reguler yang harus dipenuhi terdiri dari: Tahap I. Perdes APBDesa tahun berjalan (Hardcopy dan Softcopy);
2. Surat Pengantar Camat
3. Tahap II 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap yang sudah disalurkan
5. 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat KPM BLT Desa
6. 4. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015-2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
7. Tahap III 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang sudah disalurkan
8. 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya.
9. Persyaratan/Kelengkapan Administrasi yang harus dipenuhi untuk Desa Mandiri terdiri dari: Tahap I 1. Perdes APBDesa
10. Tahap II 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
11. 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang sudah disalurkan
12. 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat KPM BLT Desa
13. 4. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015-2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
14. 5. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 61418 0321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

1. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Rekap ke Camat
2. Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi ke BPKAD melalui DPMD
4. DPMD mengirimkan ke BPKAD untuk diproses lebih lanjut ke KPPN.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap akan langsung diproses (sekitar 7-14 hari kerja untuk 1 kali pengajuan ke BPKAD)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Jombang ke BPKAD agar segera diproses ke KPPN.

Pengaduan Layanan